

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN CABUL

A. Pengertian Pencabulan.

Mendengar kata pencabulan rasanya kita merasa ngeri, sebab dengan adanya kata pencabulan tersebut dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidak-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memerkosa gadis yang belum cukup umur.
2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memerkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memerkosa hak azasi manusia.⁷

Selanjutnya mengenai pencabulan ini dalam ilmu hukum pidana ditentukan dalam pasal 285 KUH Pidana, dimana pasal tersebut menentukan sebagai berikut :

⁷. W.J.S. Poerdarwinta, Op.Cit. hal.741

“ Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana ini dapat kita lihat unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, dimana adapun unsur-unsur yang dapat kita lihat adalah :

- a. Memaksa bersetubuh dengan dia,
- b. Perempuan yang bukan isterinya,
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

a. Memaksa bersetubuh dengan dia.

Dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan merupakan perbuatan yang dilarang menurut pasal ini.

Perbuatan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani.⁸

Yang dimaksud persetubuhan dalam hal ini sehingga dapat digolongkan pencabulan haruslah adanya paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, dimana paksaan itu datangnya dari laki-laki.

⁸. R. Soesilo, *KUH PIDANA*, Politea, Bogor, 1994, hal. 209.

b. Perempuan yang bukan isterinya.

Hal ini adalah jelas sekali, bahwa akibat dari pada kekerasan atau ancaman kekerasan itu terjadilah paksaan yang tidak dikehendaki oleh si korban.

Dimana si korban dalam hal ini adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Supaya dapat dihukum dengan suatu perbuatan pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana ini, maka pelaku di dalam mencapai maksud dan tujuannya itu yaitu persetujuan dengan perempuan yang bukan isterinya haruslah ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan.

Tanpa adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan itu bukanlah pencabulan. Pelaku yang melakukan pembujukan dengan sesuatu pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu sehingga persetujuan itu terjadi bukanlah pencabulan karena di dalamnya tidak terkandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga kekuatan jasmani, menyepak, menendang dan sebagainya. Sedangkan ancaman itu haruslah dengan sengaja atau menunjukkan senjata seperti pisau seraya berkata, jika kamu tidak mau kau akan kubunuh.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut maka dapatlah kita tarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pencabulan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan persetujuan dengan

cara memaksa perempuan itu bersetubuh dengan dia, dimana paksaan itu didahului dengan adanya ancaman kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bagi kita untuk mengetahui bagaimana yang dikategorikan perbuatan pencabulan itu.

B. Sanksi Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pencabulan.

Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Untuk membuktikan kesalahan seseorang itu bukanlah harus didahului dengan pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dimana pemeriksaan-pemeriksaan di Pengadilan Negeri dimulai dengan adanya dakwaan dari Jaksa dan kemudian pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan, pembelaan dan putusan Hakim.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang. Dimana jenis-jenis hukuman ini secara jelas diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

Dimana menurut Pasal 10 KUHPidana ini adapun jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Hukuman pokok.
 - Hukuman mati
 - Hukuman penjara
 - Hukuman kurungan
 - Hukuman denda

2. Hukuman-hukuman tambahan.

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- Perampasan barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim.

Jadi apabila seseorang itu telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya, maka hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tentu saja hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yaitu salah satu jenis hukuman tersebut di atas.

Jadi dengan demikian tentu timbul pertanyaan bagi kita, sanksi apakah yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan tersebut?

Untuk menentukan jenis hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut haruslah kita lihat ketentuan pasal yang dilanggar, sebagaimana Pasal 285 KUH Pidana itu menentukan sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Jadi dengan adanya ketentuan Pasal 285 KUH Pidana tersebut maka apabila sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa seseorang yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 285 KUH Pidana telah terbukti secara syah dan meyakinkan berarti terhadap pelakunya diancam hukuman selama 12 tahun penjara.

Berarti sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan itu adalah dengan hukuman penjara selama 12 tahun hal ini adalah secara teorinya namun secara prakteknya tidaklah demikian, hal ini dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan No. 376/Pid.B/1984/PN.Mdn atas nama Rudy Cs, dimana pelaku pencabulan dikenakan hukuman selama 3 tahun.

Dengan demikian jelaslah kita ketahui mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan tersebut.

C. Faktor Terjadinya Perbuatan Cabul.

Masalah moral, adalah suatu masalah yang menjadi perhatian manusia dimana saja, baik di dalam masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman/ketertiban orang lain atau masyarakat lainnya, sebab jika di dalam suatu masyarakat banyak orang yang rusak moralnya maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu sendiri.

Sering kita mendengar keluhan para orang tua yang kebingungan menghadapi tingkah laku anak-anaknya yang sukar patuh, keras kepala, nakal, dan sebagainya. Tidak sedikit guru-guru menghadapi tingkah laku anak didiknya yang tidak dapat menerima pelajaran dan tidak mau belajar, tetapi ingin naik kelas, ingin lulus ujian dan lain sebagainya yang menggambarkan betapa merosotnya moral generasi muda penerus bangsa yang melanda para remaja saat ini.

Usaha-usaha untuk menenggalangi kemerosotan moral telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga keagamaan, pendidikan, sosial dan lain

sebagainya, namun hasil pembendungan arus yang berbahaya itu belum tampak. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya dimana-mana dekedensi moral semakin menjadi-jadi tidak terbatas di kota-kota besar saja, akan tetapi juga menjalar sampai ke pelosok-pelosok desa.

Fakta lain di dalam kehidupan yang juga telah mendorong manusia/masyarakat kepada kecemasan ialah banyaknya kecurangan, ketidakadalian, kebatilan dan kemaksiatan yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian telah tertutup oleh penyelewengan-penyelewengan, baik yang ringan maupun yang berat. Misalnya salah satu contoh tentang semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan khususnya tentang kejahatan perbuatan pencabulan yang akhir-akhir ini banyak terjadi, toh masyarakat tetap tenang-tenang saja yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral atau nilai-nilai sex di masyarakat sudah berubah.⁹

Setelah kita menentukan nilai moral yang menjadi patokan dan ukuran, maka dapatlah kita menilai dan meneliti moral pada masyarakat pada umumnya, yang kemudian memberikan pendapat apakah masih baik atau memang telah merosot. Karena untuk mengatakan bahwa moral seseorang itu telah merosot atau tidak, perlu adanya suatu patokan dan ketentuan minimal yang harus dipakai, sebab kalau batas itu tidak ada maka akan kaburlah nilai moral itu sendiri.

⁹. Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang, 1999, hal.9.

Sehubungan dengan uraian di atas berikut ini akan diuraikan factor-faktor yang merupakan salah satu masalah semakin meningkatnya delik pencabulan atau perbuatan cabul di tengah-tengah masyarakat yaitu :

1. Kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat.
2. Kurangnya pembinaan mental.
3. Pengaruh kebudayaan asing.

ad.1. Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam Masyarakat.

Keyakinan beragama yang didasarkan atas suatu pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh di dalam hidup dan kehidupan setiap manusia. Sebab apabila jiwa taqwa telah tertanam dan tumbuh dengan baik dalam pribadi seseorang maka dengan sendirinya ia akan berusaha pula mencari pengertian tentang ajaran-ajaran dari pada agama itu sendiri yang akan membimbingnya di dalam hidupnya.

Ada larangan yang wajib diindahkan dan ada pula tugas-tugas yang wajib dilaksanakan di samping adanya anjuran-anjuran untuk melanjutkan, melaksanakan atau meninggalkan hal-hal tertentu. Semua itu tersimpul di dalam hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi.

Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari keperibadian seseorang, maka keyakinannya itulah

yang akan mengawasi segala tindakan, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya, yang mana jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak dan meneliti apakah hal tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini agama yang berperan. Hal itu tarikan itu tidak diindahkannya karena ia takut melaksanakan yang dilarang dari ajaran agama akan tetapi sudah menjadi suatu tragedy dari dunia yang maju dimana segala sesuatunya hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, maka keyakinan beragama mulai terdesak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tinggal sebagai simbol semata.

Demikian juga kalau kita telusuri tentang masalah pencabulan yang merupakan pokok pembahasan di dalam tulisan ini yang pada dasarnya masalah pencabulan tidak akan terjadi di dalam masyarakat kita apabila para pelaku mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam ajaran agama, sebab apabila pengetahuan serta pengalaman terhadap nilai-nilai agama berkurang, maka hal ini dapat menyebabkan para pelaku pencabulan tersebut tidak memperdulikan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ajaran agama tersebut yang mana dengan rendahnya pengetahuan akan norma-norma agama maka hal ini akan dapat menyebabkan seseorang akan tumbuh sebagai insan yang rapuh dan tidak mempunyai iman yang teguh

(kokoh) di dalam setiap aspek perbuatan dan tingkah lakunya hanyalah di dasarkan dan di dorong oleh keinginan lahiriah semata-mata tanpa adanya perasaan takut terhadap Tuhan.

Dengan demikian sebagai akibatnya para pihak akan sangat mudah terpengaruh dan tergoda terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut nafsu birahi yang menyebabkan manusia tersebut akan mudah terjerumus di dalam perbuatan seperti pelacuran, perzinahan, pencabulan dan lain sebagainya, yang pada dasarnya merugikan masyarakat banyak.

ad.2. Kurangnya Pembinaan Mental.

Di dalam membicarakan moral, kita tidak dapat melepaskan mental pada umumnya, karena moral adalah salah satu dari kondisi mental. Seorang yang bermental sehat maka secara otomatis dapat diperkirakan, moralnya akan baik pula.

Orang yang tidak pernah mendapatkan didikan agama tidak akan mengetahui nilai moral yang perlu diperhatikan atau dipatuhi dengan sukarela dan mungkin diperhatikan atau dipatuhi dengan ikhlas. Apabila agama masuk dalam pembinaan pribadi seseorang maka dengan sendirinya segala sikap, tindakan, perbuatan dan perkataanya akan dikendalikan oleh pribadinya yang terbina di dalam agama sebab agama merupakan pengendali bagi moral. Oleh sebab itulah sebagai manusia yang beradap dimana dinamika menjadi aspek penggerak setiap perbuatan, tingkah laku, perangai, perkataan serta sikap pada

umumnya dikatakan atau dikategorikan sebagai bagian dari kepribadian manusia.

Oleh sebab itulah sebagai manusia atau sebagai insan yang beradap dimana dinamika manusia sebagai penggerak dari setiap perbuatan, hendaklah perlu diperhatikan atau disadari bahwa usaha untuk memperbaiki moral itu tidak ringan, karena harus berhadapan dengan mental secara keseluruhan.

Memperbaiki mental berarti mengadakan pembinaan kembali atas mental yang telah rusak, yang mana perbaikan mental itu tidak akan berhasil kalau hanya penghilangan gejalanya saja karena hal tersebut hanya bersifat sementara.

ad.3. Pengaruh Kebudayaan Asing.

Masuknya kebudayaan luar (asing) kesatu negara adalah sebagai akibat adanya saling berhubungan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia internasional.

Dalam bidang moral, jelas bahwa konsepsi nilai moral yang dianut oleh kebudayaan asing pada dasarnya adalah tidak sama dengan konsepsi nilai moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di antara faktor-faktor yang mempercepat terjadinya dekadensi moral di Indonesia adalah banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu, baik itu melalui sarana hiburan film, tayangan TV dan lain sebagainya.

Dalam bentuk tulisan ditemukan bahasa-bahasa yang berbau pornografi, baik itu novel, majalah, dimana di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak etis menurut adap ketimuran.

Masuknya kebudayaan asing pada dasarnya tidak dapat dibendung, karena sesuai dengan kemajuan zaman maka keberadaan alat-alat teknologi sudah sedemikian berkembang, sehingga penyebaran berita dan informasi antara dapat dilakukan dengan sekejap.

Salah satu dampak yang paling menonjol dewasa ini adalah kemajuan dunia internet. Internet apabila difungsikan pada bidang-bidang yang positif tentulah tidak berbahaya, tetapi apabila internet disalahgunakan untuk melihat gambar-gambar cabul maka hal ini paling tidak berakibat membentuk opini tersendiri bagi yang melihatnya, sehingga akibatnya terjadilah pencabulan-pencabulan dan perbuatan cabul.

Dalam keadaan yang demikian maka bangsa Indonesia perlu membentengi diri dengan kaidah-kaidah sopan santunnya, serta berusaha menilai mana yang baik dan mana yang buruk dari kebudayaan luar tersebut.

D. Usaha-Usaha Penanggulangan Perbuatan Cabul.

Secara umum dalam hal penanggulangan kejahatan itu dilakukan dengan cara :

1. Tindakan *preventif*, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan.

Tindakan yang bersifat preventif ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti :

- Pendidikan di lingkungan keluarga.
- Pendidikan di luar lingkungan keluarga.
- Pendidikan sekolah.

Biasanya tindakan yang bersifat preventif ini apabila ditinjau dari segi pencegahannya di luar lingkungan keluarga itu antara lain berupa tindakan-tindakan :

- a. Usaha *absolitionistic*, yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya, hal-hal yang negative, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan penyebab terjadinya.
 - b. Usaha *moralistic*, yaitu usaha penanggulangan yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia yang bermental tebal.
2. Tindakan *Refresif*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu :

- a. Sistem peradilan yang efektif.
- b. Sistem Organisasi Kepolisian yang baik.
- c. Hukum yang bervariasi.
- d. Pengawasan dan Pencegahan yang terkoordinir.
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.¹⁰

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu :

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian, sasaran penanggulangan dilakukan dengan dua cara :
 - a. *Abosionistik* yaitu penanggulangan dengan menghilangkan factor penyebabnya
 - b. Sistem *Maralistik* yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum oleh aparaturn penegak hukum.
3. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
4. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Selanjutnya karena kurangnya kesadaran hukum seseorang anggota masyarakat maka sering terjadi berbagai kejahatan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat melakukan suatu perbuatan semaunya saja tanpa mengindahkan undang-undang.

¹⁰ . Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2004, hal. 67

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini perlu diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh instansi-instansi yang ada hubungannya dengan masalah kejahatan ini.

Dengan diberikannya penyuluhan hukum terhadap masyarakat itu tidak gampang lagi untuk melakukan kejahatan. Terutama mengenai kasus pencabulan ini, terlebih pelakunya adalah mereka yang telah dewasa dan yang diperkosanya adalah wanita yang masih di bawah umur, jadi tentu saja apabila seseorang itu telah sadar akan hukum yang berlaku maka ia akan berpikir untuk melakukan suatu kejahatan terlebih melakukan pencabulan.

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam teori hukuman dan dikenal juga tujuan penghukuman itu. Adapun teori hukuman itu adalah :

1. Teori *absolute*.

Menurut teori ini sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pembalasan.

2. Teori *relatif*.

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan atau menakut-nakuti supaya orang-orang itu tidak melakukan pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Teori gabungan.

Menurut teori ini sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai pencegahan. Penjatuhan sanksi adalah bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut ilmu hukum pidana bahwa dilakukannya penghukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah untuk :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatannya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan suatu kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tersebut menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Dalam teori tujuan sanksi adalah bermaksud untuk mendidik supaya orang yang melakukan kejahatan itu menjadi baik.

Dari penjelasan ini dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan memberikan sanksi hukuman adalah pembalasan bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan dan sebagai pencegahan bagi orang-orang yang belum melakukan kejahatan.

Adapun yang diperhatikan disini adalah sanksi ditinjau dari segi pencegahan supaya orang-orang tidak melakukan kejahatan, khususnya mengenai kejahatan pencabulan terhadap wanita yang masih dibawah umur dimana pelakunya adalah pria yang telah dewasa.

Ancaman hukuman yang dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan hukuman si pelaku/masyarakat. Ancaman itu haruslah seimbang dengan aturan hukum yang melindungi. Berat ringannya ancaman hukuman yang disebutkan dalam undang-undang akan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan/pelanggaran hukum.

Dalam rangka mengurangi terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa kini telah banyak para ahli hukum mengemukakan dan telah banyak pula yang menganjurkan agar pelakunya dihukum berat.

Dengan adanya peningkatan sanksi hukum baik mengenai perubahan ancaman hukuman maupun penerapannya di Pengadilan agar hukumannya menjadi berat dan benar harus diperhatikan keseimbangan hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jika sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan itu telah dijatuhkan semaksimalnya maka masyarakat tentu saja akan merasa takut untuk melakukan pencabulan tersebut.

Selain penanggulangan yang penulis sebutkan diatas, menurut penulis masih ada lagi penanggulangan lain yang dapat mengurangi terjadinya pencabulan terhadap wanita di bawah umur, pengawasan yang ketat dilakukan oleh orang tua agar lebih memperhatikan keadaan si anak, agar memperhatikan penghidupannya dan lebih membimbing anaknya jangan sampai ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Jadi dalam hal ini orang tua dituntut juga partisipasi untuk menjaga anaknya agar jangan sampai melakukan perbuatan cabul.

Walaupun telah banyak diungkapkan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan tersebut, maka yang menjadi kunci pokok dalam hal ini adalah tergantung pada si pelaku itu sendiri yaitu para orang tua, sebaiknya lebih memahami dan mentaati ajaran-ajaran agama yang dipeluknya dan hal inilah upaya yang paling ampuh untuk menanggulangi perbuatan dan pencabulan tersebut disamping perhatian orang tua untuk menjaga anak-anaknya.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pria berdevisa terhadap wanita dibawah umur.